



P U T U S A N
Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HANAFIA ALIAS PIA ALIAS KOPLO**;
2. Tempat lahir : Gaya Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Gaya Baru Desa Naga Kesiangan
Kec. T. Tinggi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 di RTP Polsek Tebing Tinggi;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 di RTP Polsek Tebing Tinggi;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 di Rutan Lapas Kelas II B Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 140 Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3101/Eoh.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANAFIA Alias PIA Alias KOPLO** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu tepatnya di Afdeling III Blok 2006 G yang terletak di Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib dengan membawa sebilah egrek bergagang bambu Terdakwa berjalan menuju areal kebun sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu untuk mengambil buah kelapa sawit, sesampainya di Afdeling III Blok 2006 G Terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya hingga mendapatkan 7 (tujuh) janjang, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut satu per satu dengan memikulnya diatas pundak keluar areal perkebunan untuk diletakkan di perbatasan kebun yang berbatasan dengan jalur rel kereta api, namun pada saat Terdakwa memikul buah sawit yang terakhir, datang pihak keamanan kebun memergoki dan menangkap Terdakwa, setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu, selanjutnya Terdakwa bersama 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat seluruhnya 140 (seratus empat puluh) Kg serta 1 (satu) bilah egrek bergagang bambu dibawa ke Pos Induk kemudian diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi guna diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus pencurian yaitu pada tahun 2016 divonis selama 8 (delapan) bulan penjara oleh PN Tebing Tinggi, tahun 2020 divonis selama 1 (satu) tahun penjara oleh PN Sei Rampah dan terakhir tahun 2022 divonis selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh PN Sei Rampah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya lebih kurang sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Fauzi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram, milik perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram tersebut milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WViO, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Budi Setiawan dan Saksi Muhammad Mustapa sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu Afdeling III Blok 2006 G, Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang mana saya bersama dengan rekan Saksi yaitu Budi Setiawan dan Saksi Muhammad Mustapa melihat ada 1 (satu) orang laki - laki sedang memikul 1 (satu) janjang buan kelapa sawit dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu laki - laki tersebut dengan berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api, melihat hal tersebut kemudian kami mendekati laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan namun laki-laki tersebut mencoba melarikan diri dengan membuang buah kelapa sawit yang telah dipikuinya tersebut, pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri, kami melihat bahwa laki - laki yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut bernama Terdakwa Muhammad Hanafia Alias Koplo yang sudah pernah ditangkap melakukan pencurian diareal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu, sehingga kami langsung melakukan pengejaran berhasil menangkapnya, dimana dia mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II Unit Kebun Pabatu yang telah dilangsir dan diletakkannya diperbatasan perkebunan dengan jalur rel kereta api lalu kami membawanya untuk menunjukkan tempat dimana buah kelapa sawit yang telah dilangsirnya dan kami melihat diperbatasan antara perkebunan dengan jalur rel kereta api ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang dan juga ditumpukan buah kelapa sawit tersebut saya melihat ada 1 (satu) unit egrek bergagang bambu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa egrek tersebut digunakannya sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit;

- Bahwa pihak PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada membawa alat pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu Terdakwa berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali karena melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram dan 1 (satu) egrek bergagang bambu, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Setiawan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram, milik perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram tersebut milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saya bersama dengan Saksi Imam Fauzi dan Saksi Muhammad Mustapa sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu Afdeling III Blok 2006 G, Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagal yang mana saya bersama dengan Saksi Imam Fauzi dan Saksi Muhammad Mustapa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu laki-laki tersebut dengan berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api, melihat hal tersebut kemudian kami mendekati laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan namun laki-laki tersebut mencoba melarikan diri dengan membuang buah kelapa sawit yang telah dipikulnya tersebut, pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri, Saksi melihat bahwa laki-laki yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut bernama Terdakwa yang sudah pernah ditangkap melakukan pencurian diareal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu, sehingga kami langsung melakukan pengejaran berhasil menangkapnya, dimana dia mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu yang telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsir dan diletakkannya diperbatasan perkebunan dengan jalur rel kereta api lalu kami membawanya untuk menunjukkan tempat dimana buah kelapa sawit yang telah dilangsirnya dan kami melihat diperbatasan antara perkebunan dengan jalur rel kereta api ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang dan juga ditumpukan buah kelapa sawit tersebut kami melihat ada 1 (satu) unit egrek bergagang bambu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa egrek tersebut digunakannya sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit, seterusnya saya bersama dengan Saksi Imam Fauzi dan Saksi Muhammad Mustapa membawa Terdakwa beserta dengan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu ke Pos Induk PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu yang setelah ditimbang bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dari areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram dan juga setelah sampai di Pos diketahui bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali ditangkap melakukan pencurian diareal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa pihak PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada membawa alat pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu Terdakwa berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali karena melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram dan 1 (satu) egrek bergagang bambu, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Mustapa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram, milik perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram tersebut milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;

- Bahwa pada hari Sabtu Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saya bersama dengan Saksi Imam Fauzi dan Saksi Budi Setiawan sedang melaksanakan patroli rutin diareal perkebunan kelapa sawit PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu Afdeling III Blok 2006 G, Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagal yang mana saya bersama dengan Saksi Imam Fauzi dan Saksi Budi Setiawan melihat ada 1 (Satu) orang laki-laki sedang memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu laki-laki tersebut dengan berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api, melihat hal tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mendekati laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan namun laki-laki tersebut mencoba melarikan diri dengan membuang buah kelapa sawit yang telah dipikulnya tersebut, pada saat laki-laki tersebut akan melarikan diri, kami melihat bahwa laki-laki yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut bernama Terdakwa yang sudah pernah ditangkap melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu, sehingga kami langsung melakukan pengejaran berhasil menangkapnya, dimana dia mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu yang telah dilangsir dan diletakkannya diperbatasan perkebunan dengan jalur rel kereta api lalu kami membawanya untuk menunjukkan tempat dimana buah kelapa sawit yang telah dilangsirnya dan kami melihat diperbatasan antara perkebunan dengan jalur rel kereta api ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) janjang dan juga ditumpukan buah kelapa sawit tersebut saya melihat ada 1 (satu) unit egrek bergagang bambu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa egrek tersebut digunakannya sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit;

- Bahwa pihak PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada membawa alat pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengangkat buah kelapa sawit yang dipikulnya tersebut diatas pundak sebelah kiri lalu Terdakwa berjalan kaki melangsir buah kelapa sawit yang dipikulnya dari dalam areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu menuju kearah perbatasan perkebunan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali karena melakukan pencurian di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram dan 1 (satu) egrek bergagang bambu dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa megambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib,di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak sebanyak 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu Terdakwa menuju keareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan tersebut, sesampainya diareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang telah Terdakwa bawa tersebut sampai Terdakwa telah menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang, karena hari sudah sore lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan mengangkatnya diatas pundak sebelah kiri lalu berjalan kaki Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul diatas pundak tersebut menuju keluar areal perkebunan dan meletakan buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul tersebut diperbatasan areal perkebunan bersama dengan egrek yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diareal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu dengan sebagian telah Terdakwa langsir diluar areal perkebunan, seterusnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu dibawa pihak pengamanan perkebunan ke Pos Induk PTPN IV Kebun Pabatu yang setelah ditimbang bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 7 (tujuh) janjang berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa ada membawa alat pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni berupa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yang mana dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu Terdakwa menuju keareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan tersebut, sesampainya diareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang telah Terdakwa bawa tersebut sampai Terdakwa telah menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang, karena hari sudah sore lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu tempat saya mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan mengangkatnya diatas pundak sebelah kiri

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berjalan kaki Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul diatas pundak tersebut menuju keluar areal perkebunan dan meletakan buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul tersebut diperbatasan areal perkebunan bersama dengan egrek yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memikul 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit diareal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu dengan sebagian telah Terdakwa langsir diluar areal perkebunan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram dan 1 (satu) egrek bergagang bambu dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) Kg;
- 1 (satu) egrek bergagang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa megambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) jangjang buah kelapa sawit dengan berat kesleuruhannya 140 (seratus empat puluh) Kilogram milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib,di areal perkebunan PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu Terdakwa menuju keareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan tersebut, sesampainya diareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang telah Terdakwa bawa tersebut sampai Terdakwa telah menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang, karena hari sudah sore lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan mengangkatnya diatas pundak sebelah kiri lalu berjalan kaki Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul diatas pundak tersebut menuju keluar areal perkebunan dan meletakan buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul tersebut diperbatasan areal perkebunan bersama dengan egrek yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diareal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu dengan sebagian telah Terdakwa langsir diluar areal perkebunan, seterusnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu dibawa pihak pengamanan perkebunan ke Pos Induk PTPN IV Kebun Pabatu yang setelah ditimbang bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 7 (tujuh) janjang berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu;
- Bahwa pihak PTPN IV Regional II Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana



dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa "dengan maksud" atau "dengan sengaja" dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata "barang" adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan



gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib, dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) unit egrek bergagang bambu Terdakwa menuju keareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu untuk mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan tersebut, sesampainya diareal Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu lalu Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit menggunakan egrek yang telah Terdakwa bawa tersebut sampai Terdakwa telah menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjang, karena hari sudah sore lalu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit sehingga Terdakwa mengangkat satu persatu buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil tersebut dengan mengangkatnya diatas pundak sebelah kiri lalu berjalan kaki Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul diatas pundak tersebut menuju keluar areal perkebunan dan meletakan buah kelapa sawit yang Terdakwa pikul tersebut diperbatasan areal perkebunan bersama dengan egrek yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam areal perkebunan untuk melangsir buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dan memikul 1 (satu) janjang buah kelapa sawit diareal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu lalu tiba-tiba datang pihak pengamanan PTPN IV Kebun Pabatu dan langsung menangkap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Pabatu dengan sebagian telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh



Terdakwa langsir diluar areal perkebunan, seterusnya Terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit egrek bergagang bambu dibawa pihak pengamanan perkebunan ke Pos Induk PTPN IV Kebun Pabatu yang setelah ditimbang bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil dari areal PTPN IV Kebun Pabatu sebanyak 7 (tujuh) janjang berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan Afdeling III PTPN IV Kebun Pabatu dengan menggunakan egrek yang telah Terdakwa bawa tersebut sampai Terdakwa telah menjatuhkan buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) janjangdengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) kilogram, dengan total kerugian sebesar Rp416.080,00 (empat ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) yang dialami PTPN IV Kebun Pabatu, serta dihubungkan dengan fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dihubungkan juga dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Pabatu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) Kg yang merupakan milik PTPN IV Kebun Pabatu maka dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) egrek bergagang bambu yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dipidana 3 (tiga) kali kasus pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hanafia Alias Pia Alias Koplo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 140 (seratus empat puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Pabatu;

- 1 (satu) egrek bergagang bambu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn

Ayu Melisa Manurung, S.H

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2024/PN Srh